



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG
PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum maka perlu dibuat pengelola media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan pengelola media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Pengelola Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/Hk.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

- KESATU : Menetapkan Pengelola Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian tugas Pengelola dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SUDAWIRRAHMI



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

SUSUNAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Sudawirrahmi, S.Sos. 19860214 201012 1 004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2	Maimun, S.E. 19760727 199803 1 009	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Media Sosial JDIH
3	Yogi Parsaoran Sitompul, S.H. 19960608 202506 1 002	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Pengelola Media Sosial JDIH
4	Echa Yuana Urvash, S.H. 19990704 202506 2 008	Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Operator Media Sosial JDIH

Ditetapkan di Peureulak,
Pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR.

TUGAS PENGELOLA MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

No	JABATAN	TUGAS
1	Pengelola Media Sosial JDIH KIP Kabupaten Aceh Timur	a) Membuat dan menyusun konten terkait produk hukum KIP Kabupaten Aceh Timur (keputusan, peraturan, pedoman) b) Menyajikan informasi hukum dalam format yang menarik (infografis, video singkat, poster digital) c) Menyesuaikan bahasa dan gaya komunikasi agar mudah dipahami masyarakat umum d) Menjaga konsistensi branding akun media sosial JDIH sesuai pedoman KPU e) Memastikan akun aktif, responsif, dan bebas dari konten yang tidak relevan f) Melakukan monitoring interaksi publik (likes, komentar, pesan) g) Menjawab pertanyaan masyarakat terkait dokumen hukum KIP Kabupaten Aceh Timur h) Memberikan klarifikasi atas isu hukum yang beredar di masyarakat i) Menjadi kanal alternatif untuk publik mengakses informasi selain website JDIH j) Berkoordinasi dengan Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum untuk validasi konten sebelum dipublikasikan

		k) Melaporkan aktivitas media sosial JDIH kepada Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Timur l) Menyusun laporan evaluasi efektivitas media sosial sebagai sarana publikasi hukum.
2	Operator Media Sosial JDIH KIP Kabupaten Aceh Timur	a) Mengunggah konten terkait produk hukum KIP Kabupaten Aceh Timur (keputusan, peraturan, pedoman) b) Memastikan konten yang dipublikasikan valid c) Melakukan verifikasi sebelum publikasi untuk menghindari kesalahan informasi d) Memberikan akses cepat kepada publik, akademisi, dan internal KIP Kabupaten Aceh Timur e) Menjawab kebutuhan informasi hukum terkait pemilu

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 29 Juni 2026

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd.

SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

SUDAWIRRAHMI